

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh

1. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata yakni pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), pola memiliki arti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sementara kata asuh memiliki arti menjaga yaitu berupa merawat dan mendidik anak membimbing dan memimpin satu badan atau lembaga.

Selain itu, pola asuh juga dapat diartikan sebagai cara, bentuk atau strategi yang dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Hal ini, tentunya dilandasi dengan beberapa tujuan dan harapan orang tua. Dengan pendidikan yang diberikan orang tua diharapkan anak mampu bertahan hidup dengan menyesuaikan pada lingkungannya, di sisi lain anak diharapkan mampu menumbuhkan potensi-potensi yang berupa kekuatan batin, fikiran, jasmani, dan rohani pada setiap pribadi anak.

Jadi dapat didefinisikan bahwa pola asuh ialah upaya pemeliharaan seorang anak, yaitu dilihat dengan bagaimana orang tua memperlakukan, membimbing, mendidik mendisiplinkan serta melindungi anak dengan komunikasi sebagai suatu upaya untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Macam-Macam Pola Asuh

Pola pengasuhan sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Dalam penerapan pola asuh ini biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dari orang tua

diantaranya yaitu kepribadian orang tua, pendidikan orang tua dan keadaan ekonomi.¹ Salah satu teori tentang bentuk pola asuh orang tua ada anak dikembangkan oleh seorang ahli bernama Diana Baumrind dan Elizabeth Bergner Hurlock yang telah meneliti terkait pola asuh, mereka menemukan beberapa bentuk pengasuhan (*parenting style*). Selain itu, dalam pernyataan Baumrind yang dikutip oleh Yusuf mendeskripsikan tiga jenis pola asuh orang tua dalam perkembangan anak, yaitu *authoritarian*, *authoritative*, dan *permissive*. Dilihat dari pembagian pola asuh orang tua oleh Baumrind mempunyai kesamaan dengan penelitian Hurlock yang sama-sama menjelaskan terkait jenis-jenis pola asuh yang terbagi menjadi tiga, yaitu pola asuh otoriter atau *authoritarian*, pola asuh demokrasi *authoritative*, dan pola asuh permisif atau *permissive*.²

a. Otoriter (*Authoritarian*)

Pola asuh otoriter merupakan pola asuh orang tua dengan menerapkan kontrol yang tinggi pada anak. Pola asuh ini lebih cenderung membatasi dan menghukum anak, yang mana orang tua selalu mendesak anak untuk mengikuti perintah mereka dan harus menghormati pekerjaan dan upaya mereka. Orang tua yang menerapkan pola asuh seperti ini memiliki sifat tegas pada anak dan meminimalisir perbedabatan verbal. Orang tua otoriter akan berkata “lakukan dengan caraku atau tak usah”. Orang tua otoriter mungkin juga memukul anak, memaksa diri anak secara kaku tanpa memberikan penjelasan, dan orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung menunjukkan amarahnya pada

¹Maimun, “Psikologi Pengasuhan”, (Mataram : Sanabil, 2017), h. 49.

²Debby Ivana Arlincy (2023), ”Dampak Strict Parent Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 16.

anak. Anak yang di asuh dengan pola asuh otoriter sering kali tidak merasakan kebahagiaan, dan lebih merasa ketakutan, minder bila membandingkan diri dengan orang lain, tidak memiliki kemampuan untuk memulai aktivitas serta memiliki kemampuan yang lemah. Dan kemungkinan anak yang diasuh dengan pola asuh otoriter cenderung mempunyai perilaku agresif.³

b. Demokrasi (*authoritative*)

Pola asuh ini ialah pola asuh yang mendorong anak untuk mandiri, akan tetapi masih menggunakan batas dan kendali pada aksi mereka. Penerapan pola asuh ini menjadikan anak lebih ceria, mampu mengedalikan diri dan menjadi pribadi yang mandiri, mengarah pada prestasi, mempunyai hubungan yang ramah dengan orang dewasa, serta mampu mengatasi stress dengan baik.

c. Permisif (*permissive*)

Pola asuh ini lebih kepada membebaskan anak, memberikan keterbukaan, dan selalu mengizinkan anak untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan. Pola asuh permisif keterbalikan dengan pola asuh otoriter yang mana pada pola asuh ini lebih cenderung tidak memberikan batasan pada anak dan tidak ada aturan yang tegas untuk anak. Dengan penerapan pola asuh seperti ini membuat anak manja, tidak memiliki kemampuan sosial, tidak mampu mengendalikan diri, serta mungkin membuat anak merasa asing di keluarganya.⁴

3. Faktor Pola Asuh

³Hari Harjanto Setiawan, "Pola Pengasuhan Keluarga Dalam Proses Perkembangan Anak Caring Family Patterns In Child Development Process", Jurnal Informasi, Vol. 19, No. 3, h. 290.

⁴Arri Handayani, "Psikologi Parenting", (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021), h. 178.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap, yaitu diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor sosial ekonomi

Orang tua yang berasal dari ekonomi menengah akan lebih cenderung memiliki sifat hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari kelas ekonomi bawah. Orang tua seperti ini akan cenderung menggunakan hukuman fisik dan selalu menunjukkan kekuasaan mereka. Sementara orang tua yang berasal dari ekonomi menengah akan lebih memfokuskan pada tumbuh kembang dan rasa ingin tahu anak. Selain itu, anak akan mampu mengontrol diri, mampu menunda keinginan, mampu bekerja jangka waktu panjang dan memiliki kepekaan dengan orang lain. Orang tua disini memiliki sikap terbuka terhadap sesuatu yang baru.

b. Faktor pendidikan

Orang tua yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi dalam pola pengasuhannya dia cenderung lebih siap dan mampu untuk memberikan pengasuhan terbaik bagi anaknya. Karena memiliki pendidikan tinggi, orang tua mempunyai pengetahuan yang luas dimana orang tua mampu mengikuti kemajuan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Sedangkan orang tua yang berlatar belakang pendidikan rendah mempunyai pengetahuan dan pengertian yang terbatas mengenai tumbuh kembang anak, orang tua disini kurang menunjukkan pengertian dan lebih cenderung mendominasi anak.

c. Jumlah anak

Jumlah anak ternyata dapat mempengaruhi pola asuh. Orang tua yang memiliki 2-3 anak akan cenderung menggunakan pola asuh otoriter. Penerapan pola asuh ini digunakan orang tua untuk terciptanya ketertiban rumah.

d. Nilai-nilai yang dianut orang tua

Latar belakang budaya barat menganut paham *equalitarium* yang mana kedua orang tua menempatkan kedudukannya sama dengan anak. Sementara dalam budaya timur orang tua masih menghargai kepatuhan anak.⁵

Adapun menurut Wahyuni ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh otoriter (*strict parents*) diantaranya ialah:⁶

- a. Pengalaman masa lalu yang sangat berkaitan dengan pola asuh atau sikap orang tuanya.
- b. Kepribadian orang tua.
- c. Nilai yang dianut.
- d. Kehidupan perkawinan orang tua.
- e. Alasan orang tua memiliki anak.

Sedangkan menurut Gunarsa, ada beberapa faktor pola asuh otoriter (*strict parents*), yaitu:

- a. Orang tua terlalu memiliki harapan lebih dan ingin anaknya sempurna.
- b. Orang tua terlalu mengkhawatirkan keadaan anak, sehingga ingin selalu melindunginya.

⁵Hayati Nufus dan La Adu, "Pola Asuh Berbasis Qalbu dalam Membina Perkembangan Anak," (Ambon: LP2M IAIN Ambon), h. 27-28.

⁶<http://www.studocu.com/id/document/universitas-sriwijaya/pendidikan-sejarah/pengaruh-pola-asuh-orang-tua-strict-parents-terhadap-perkembangan-sikap-dan-mental-anak/28318404>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2024).

- c. Orang tua yang mempunyai harapan besar terhadap anaknya.⁷

Pola asuh orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam tingkah laku anak, karena pada dasarnya tingkah laku anak diperoleh pertama kali dari orang tuanya. Bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua berupa komunikasi, pelatihan, pendampingan, dan pembinaan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Mindel mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, diantaranya yaitu:

- a. Budaya lokal atau setempat

Lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal mempunyai peranan yang cukup besar dalam membentuk pola asuh orang tua terhadap anak. Dalam hal ini mencakup segala peraturan, norma, adat istiadat dan budaya yang berkembang di lingkungannya.

- b. Ideologi yang berkembang dalam diri orang tua

Orang tua yang memiliki keyakinan tertentu cenderung menurunkannya kepada anaknya dengan harapan kelak anak akan menginternalisasi dan mengembangkan nilai-nilai dan ideology tersebut.

- c. Letak geografis norma etis

Dalam hal ini, letak suatu wilayah norma etis yang terbentuk di masyarakat cukup berpengaruh besar dalam membentuk pengasuhan yang nantinya diterapkan orang tua kepada anaknya. Penduduk dataran tinggi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penduduk dataran rendah, sesuai dengan tuntutan dan tradisi masing-masing daerah.

⁷ Gunarsa, "Psikologi untuk Keluarga", (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1976), h. 144.

⁸ Sunarti, "Mengasuh dengan Hati Tantangan yang Menyenangkan," (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 87.

d. Orientasi keagamaan

Orientasi keagamaan dapat menjadi pemicu diterapkannya bentuk pengasuhan dalam keluarga. Orang tua yang menganut agama dan kepercayaan tertentu selalu berusaha memastikan bahwa anaknya juga menganut agama dan kepercayaan tersebut.

e. Status ekonomi

Status ekonomi mempengaruhi bentuk pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anaknya. Ekonomi yang memadai dan lingkungan materi yang mendukung akan mengarahkan pola asuh orang tua pada suatu perlakuan tertentu yang dianggap tepat oleh orang tua.

f. Keterampilan dan kemampuan mengasuh anak

Orang tua yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkomunikasi baik dengan anak, cenderung mengembangkan pola pengasuhan yang tepat bagi anak.

g. Gaya hidup

Standar hidup sehari-hari sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kemudian akan mengembangkan suatu gaya hidup. Masyarakat yang tinggal di pedesaan dan kota besar mempunyai gaya hidup yang berbeda dan cara berkomunikasi serta hubungan antara orang tua dan anak yang berbeda-beda. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya.⁹

⁹ Clarence E Walker, "The Handbook of Clinical Child Psychology," (Canada:A. Wiley-Inter Science, 1992).

Selain itu, menurut Santrock terdapat dua faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu penurunan metode pola asuh yang di diperoleh sebelumnya dan perubahan budaya. Hurlock juga memaparkan bahwa faktor pola asuh orang tua yaitu usia orang tua, kesamaan pola pengasuhan orang tua sebelumnya, adaptasi terhadap kelompok, pendidikan orang tua, jenis kelamin orang tua, status sosial ekonomi, pemahaman tentang pola asuh, peran orang tua, jenis kelamin anak dan situasi anak. Sedangkan menurut Edward faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak yaitu karena faktor tingkat pendidikan, lingkungan dan budaya.¹⁰

Dari beberapa pemaparan faktor menurut ahli diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya.

B. *Strict Parents*

1. Pengertian *Strict Parents*

Strict parents merupakan istilah dari pola asuh otoriter. *Strict parents* ialah pola asuh yang berdasarkan pada aturan-aturan yang ada dan cenderung memaksa anak untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan keinginan orang tua. Disini orang tua memiliki kuasa untuk memegang kendali. Selain itu, orang tua memberi kontrol ketat dan bersifat membatasi.¹¹

¹⁰ Nyayu Khodijah, "Pendidikan Karakter Dalam Kultur Islam Melayu (Studi Terhadap Pola Asuh Orang Tua, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, dan Pengaruhnya Terhadap Religiusitas Remaja Pada Suku Melayu Palembang)," *Tadrib*, Vol. IV, No.1, 2018, h. 23.

¹¹ Ilahi, Mohammad Takdir, "Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak secara Efektif dan Cerdas," (Yogyakarta: Katahati, 2013), h. 67.

Adapun kriteria *strict parents* yaitu terlalu menuntut namun tidak responsif, bersikap dingin, kasar dan acuh kepada anak, tidak khawatir dalam memberikan hukuman, tidak memberikan waktu anak untuk menentukan pilihan, tidak mau memberi penjelasan kepada anak, tidak percaya kepada anak, tidak mau bernegosiasi dengan anak, sering mengancam anak, dan memberikan peraturan yang terlalu banyak.

Penulis menyimpulkan bahwa *strict parents* yaitu pola asuh yang cenderung menekan anak untuk patuh pada peraturan yang dibuat orang tua. Orang tua mengontrol anak sedemikian rupa sehingga anak tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan apa yang harus dilakukannya. Dan apabila anak melanggar peraturan tersebut maka orang tua akan menghukumnya.

2. Macam-Macam *Strict Parents*

a. *Strict Parents* yang Menuntut Namun Tidak Responsif

Strict parents dengan sifat otoriter mempunyai banyak peraturan yang dapat berdampak pada kehidupan anak, baik itu di lingkungan rumah maupun di tempat umum. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter memiliki banyak aturan yang harus dipatuhi oleh anak tanpa adanya alasan yang jelas.

b. *Strict Parents* yang Menerapkan Banyak Aturan

Anak harus menerapkan banyak aturan yang dibuat oleh orang tuanya, ini merupakan salah satu tanda dari *strict parents*. Dengan penerapan ini, anak merasa dikekang karena ia merasa bahwa dirinya harus selalu mengikuti semua aturan yang ada. Dalam hal ini, akan lebih baik jika orang tua membuat sedikit aturan, tetapi konsisten untuk menerapkannya pada anak.

c. *Strict Parents* yang Tidak Memberikan Pilihan Kepada Anak

Orang tua yang *strict* akan cenderung tidak memberikan pilihan kepada anak. Mereka membuat aturan atas kehendaknya tanpa adanya diskusi dengan anak, sehingga anak disini tidak diberi ruang untuk bernegosiasi. Dalam hal ini, anak tidak diperbolehkan untuk mengambil keputusan sendiri, semua harus berdasarkan keinginan orang tua.¹²

3. Tipologi Pola Asuh *Strict Parents*

Terdapat dua tipologi dalam pola asuh *strict parents* diantaranya yaitu tipe pola asuh *strict parents* yang bersifat membahayakan dan tipe pola asuh *strict parents* yang bersifat tidak membahayakan. Dalam tipe pola asuh yang bersifat membahayakan yaitu orang tua bersikap terlalu keras dan tegas dalam mendidik anaknya. Seperti suka memberi hukuman fisik maupun verbal yang dapat menyakiti fisik dan mental anak, contohnya menampar area muka ataupun memukul hingga memberikan luka terhadap anak. Jenis tipe pola asuh ini jelas tidak diperbolehkan dalam koridor Islam karena dapat membahayakan fisik dan mental anak.

Sedangkan tipe pola asuh *strict parents* yang tidak membahayakan itu hampir sama penyebutannya dengan pola asuh otoritatif. Dimana orang tua memberi hukuman kepada anak dengan sekedar untuk memberikan pelajaran agar anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Contoh hukuman yang diterapkan dalam pola asuh ini hanya sekedar memarahi dan mencubit tanpa memberikan rasa sakit, luka atau trauma terhadap anak. Jenis tipe ini boleh diterapkan kepada anak karena tidak ada unsur membahayakan bagi anak.

¹² Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak," *Thufala: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, Vol. 5, Nomor 1, 2017, h.5.

4. Tujuan dan Dampak *Strict Parents*

Pola asuh *strict parents* yang sering disebut dengan orang tua yang terlalu protektif terhadap anaknya ternyata memiliki tujuan tersendiri. Dimana orang tua yang menerapkan pola asuh *strict* bertujuan agar anak selalu patuh dan menurut apa yang diperintahkan orang tuanya, tidak membangkang, tidak mengulang kesalahan yang sudah diperbuat serta mengajarkan arti disiplin kepada anaknya.

Namun, tidak banyak orang tua yang menyadari dengan adanya penerapan pola asuh seperti ini dapat memberikan dampak bagi masa depan anak. Pola asuh *strict parents* dapat memberikan dampak negatif maupun positif terhadap tingkah laku anak. Dampak negatif dari pola asuh ini yaitu anak menjadi lebih pendiam, anak tidak aktif dilingkungannya, anak menjadi tidak percaya diri, anak sering menghindari berkomunikasi dengan orang tua, anak lebih suka memendam perasaan, anak menjadi penakut dalam bertindak, anak sering berbohong, anak sering berkata kasar, anak sering membantah, anak merasa terpaksa untuk mentaati perintah orang tua.¹³ Selain itu, anak juga menjadi nakal, kurang kasih sayang dikarenakan selalu dituntut untuk melakukan apapun yang diperintahkan orang tuanya.¹⁴ Berikut dampak orang tua yang terlalu ketat atau terlalu protektif terhadap anak, yaitu :

- a. Anak menjadi kurang mandiri
- b. Kurangnya keterampilan sosial
- c. Anak menjadi depresi
- d. Anak menjadi pendendam dan bergantung pada orang lain

¹³ Nisfu Kurnyatillah dkk., “Kepemimpinan Otoriter Daam Manajemen Pendidikan Islam,” *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2020, h.37.

¹⁴ Dara Atika dan Irwan Satria, “Dampak Pola Asuh Orang Tua Otoriter (Strict Parent) Terhadap Perilaku Anak Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 50 Kota Bengkulu”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 09, No.01, h. 1120.

- e. Tidak mampu mengendalikan emosi
- f. Kurangnya rasa percaya diri dikarenakan anak terbiasa mengikuti apa yang diperintahkan orang tuanya
- g. Membuat anak depresi, dikarenakan sering diatur dengan aturan-aturan yang berlebihan yang tidak memberikan kebebasan sedikitpun pada anaknya.
- h. Dapat meniru perilaku orang tuanya dikemudian hari. Hal ini bisa terjadi jika orang tuanya sering menggunakan kekerasan, hukuman dan ancaman dalam mendidik atau mengasuh anaknya, dimana permasalahan ini dapat menyebabkan masalah perilaku terhadap anak diantaranya anak menjadi agresif, sering memberontak, suka berbohong dan mudah marah.¹⁵

Adapun menurut Apriianto menyebutkan bahwa pola asuh orang tua yang otoriter mempunyai dua dampak yakni dampak positif dan dampak negatif, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dampak positif, anak menjadi lebih disiplin sebab orang tuanya tegas dan selalu memberi perintah. Selain itu, orang tua lebih mudah dalam mengasuh anaknya karena anak yang diasuh dengan cara otoriter tidak akan memiliki kendala di sekolah, tidak akan terjerumus dalam kenalakan remaja atau pergaulan bebas.
- b. Dampak negatif, anak yang diasuh dengan pola asuh yang *strict parent* atau otoriter akan tumbuh menjadi pribadi yang suka membantah, memberontak, arogan, dan selalu menentang arus lingkungan sosialnya. Pola asuh seperti ini difaktori oleh rasa kekhawatiran orang tua yang berlebih yang secara

¹⁵ Zilyanadelia Wahyu Veronellita Nurdin, "Dampak Dari Orang Tua Strict Parents Pada Perkembangan Anak Usia Dini", Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), Vol. 1, No. 5, h.107.

sadar atau tidak sadar selalu membatasi kebebasan anak, sehingga anak merasa dikekang.¹⁶

Selain dampak negatif diatas, pola asuh ini juga memiliki dampak positif bagi anak. Dampak positif tersebut yakni anak menjadi pribadi yang disiplin, anak menjadi lebih patuh kepada orang tua, mampu mengendalikan emosi. serta anak memiliki pemikiran yang lebih dewasa.¹⁷ Disamping itu, anak merasa bahwa orang tuanya peduli terhadap dirinya, sebab mereka merasa dengan di didik menggunakan pola asuh *strict parents* anak merasa kehidupannya terpantau dan terkontrol.

C. Tinjauan Psikologi Hukum Keluarga Islam

1. Psikologi Keluarga Islam

Para ahli mengartikan psikolog sebagai ilmu tentang jiwa, namun sekarang pengertian tersebut sudah tidak digunakan lagi, karena jiwa tidak dapat dibuktikan dimana letaknya dan bagaimana bentuknya. Dengan demikian, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, definisi psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari keadaan mental atau jiwa, sifat, tingkah laku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, dan orientasi hidup baik dalam hubungan interpersonal maupun antarpersonal.¹⁸

Keluarga dapat diartikan sebagai unit masyarakat terkecil yang didalamnya terdiri dari ayah, ibu, (dan anak) dari hasil perkawinan. Keluarga merupakan unit

¹⁶ Dariyo A, "Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama", (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h.12.

¹⁷ Nisfu Kurniyatillah dkk., "Kepemimpinan Otoriter dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 37.

¹⁸ Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)", (Malang, UIN Maliki Press : 2020), Cet.III, h.57.

terkecil dalam masyarakat yang terbentuk dengan adanya hubungan darah, perkawinan yang sah berdasarkan agama dan hukum, persusuan, dan pengasuhan. Keluarga yang harmonis akan menghasilkan masyarakat yang baik karena di dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Maka dengan begitu yang dimaksud dengan psikologi keluarga Islam ialah ilmu yang membicarakan tentang psiko-dinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam hubungannya baik itu dalam interpersonal maupun antar personal guna mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga berdasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.¹⁹

Munculnya psikologi keluarga Islam tidak lepas dari adanya konsep besar psikologi keluarga Islam. Psikologi Islam hadir sebagai disiplin ilmu dengan kerangka epistemologis. Psikologi Islam didasarkan pada prinsip dasar Islam. Dengan kata lain berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memberikan pemahaman tentang ilmu jiwa manusia, yang kemudian berdasarkan tafsir para ulama dalam kitab ilmiah *nafsh* atau jiwa.²⁰

2. Ruang Lingkup Psikologi Hukum Keluarga Islam

Dalam ruang lingkup psikologi terdapat beberapa aspek yaitu aspek manajemen, komunikasi, strategi menyelesaikan masalah dan tanggung jawab.

Ruang lingkup psikologi hukum keluarga Islam ini guna untuk memberikan

¹⁹Mufidah, *“Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)”*, (Malang, UIN Maliki Press : 2020),Cet. II h.54.

²⁰Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, *“Psikologi Keluarga Islam sebaga Disiplin Ilmu”*, (Telaah Sejarah dan Konsep), Jurnal NIZHAM, Vol. 8, No. 2, 2020, h.164.

petunjuk bagaimana mengasuh anak yang baik dengan mengetahui hal sebagai berikut:

- 1) Manajemen²¹ : yaitu cara orang tua mengatur anak dengan pola asuh otoriter. Disini orang tua harus memberi peraturan kepada anak tanpa unsur mengekang terlalu berlebihan. Cara mengatur ini dengan memberi ketegasan dalam mengatur waktu, baik waktu belajar, sholat, mengaji, ataupun waktu bermain. Peraturan ini dibuat agar anak menjadi disiplin, lebih menghargai waktu dan mampu mengutamakan kewajiban. Memberi peraturan juga harus dengan kesepakatan bersama, antara orang tua dan anak. Melainkan jangan keputusan sepihak, karena anak akan merasa tidak dihargai.
- 2) Komunikasi²² : komunikasi antar orang tua dengan anak harus terjalin dengan baik. Seperti selalu memberikan ruang kepada anak untuk mengutarakan pendapatnya atau memberikan waktu anak untuk menjelaskan kesalahan yang diperbuat. Jangan hanya komunikasi searah saja, karena jika anak tidak diberikan ruang untuk berpendapat maka anak akan takut untuk mengutarakan pendapatnya dikemudian hari.
- 3) Strategi mengatasi masalah²³ : orang tua memiliki strategi jika anak melakukan kesalahan. Strategi ini bisa diterapkan apabila anak telah berbuat salah, maka orang tua harus memberikan cara yang tepat kepada anak. Seperti, orang tu menjelaskan apa kesalahan anak dan apabila anak melanggar, apa akibat yang akan diterima

²¹ Mahfudh Fauzi, "*Psikologi Keluarga*", (Tangerang: PSP Nusantara Tangerang Press, 2018), h.15.

²² Mufidah, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*", (Malang, UIN Maliki Press, 2014), h.53.

²³ Muhammad Habib Adi Putra, "*Pengantar Psikologi Hukum Keluarga*", diakses pada tanggal 5 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB. <http://id.scribd.com/presentation/453043189/388344003-Psikologi-Hukum-Keluarga-ppqtx>

kemudian. Jangan langsung memberikan hukuman, anak perlu dibimbing agar paham jika dia melakukan kesalahan akibat apa yang akan diterima.

- 4) Tanggung jawab²⁴: hal ini merupakan kewajiban antara orang tua dan anak. Apabila anak melakukan kesalahan dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh orang tua maka anak harus bertanggung jawab untuk menerima konsekuensinya. Dan sebaliknya orang tua juga harus bertanggung jawab apabila hukuman yang diberikan sampai menyakiti anak jangan malah membiarkan anak merasa tertekan.

Dalam aspek ruang lingkup tersebut telah sejalan dengan UU No.23 Tahun 2002 yang mana menegaskan bahwasanya ada perlindungan tentang perlindungan anak terhadap kekerasan. Selain itu, dalam UU tersebut juga menegaskan terkait hak-hak anak yang mana anak tidak boleh didekriminasi, anak berhak mendapat hak untuk hidup dan kepentingan yang terbaik untuk anak, serta anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak Adapun salah satu pasal yang terkait diantaranya:

Pasal 3:

menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²⁵

Apabila orang tua telah melakukan segala bentuk perlakuan, maka orang tua tersebut dapat dikenakan pemberatan hukuman. Maka dari itu, perlunya memahami tanggung jawab orang tua serta hak-hak anak yang wajib diberikan. Jika

²⁴ Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang, UIN Maliki Press, 2014), h.53.

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, “*Perlindungan Anak*”, h.4-5.

perlakuan yang diterapkan tidak melanggar hal tersebut maka akan terjamin kehidupan keluarga yang bahagia.

3. Tujuan Psikologi Keluarga Islam

Menurut Ibnu Sina, dalam buku *as-Siyasah* yang berisi pembahasan politik, mengatakan bahwa keberhasilan suatu bangsa ditopang oleh pendidikan politik yang harus diberikan orang tua kepada anaknya dalam masyarakat keluarga. Dalam hal ini, orang tua mempunyai peranan sentral dalam terselenggaranya proses pendidikan Islam pada anaknya, sesungguhnya tugas utama dan tanggung jawab masa depan anak tetap berada pada orang tua.²⁶

Pada dasarnya setiap orang ingin mencapai kebahagiaan, kedamaian dan kegembiraan dalam hidup, baik untuk diri sendiri maupun berkelompok, dan baik itu di dunia maupun di akhirat.

Psikologi (ilmu jiwa) merupakan salah satu alternatif yang dapat mengungkap dan mengeksplorasi cara-cara alternatif pemecahan masalah baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, sehingga di dalam ilmu tersebut dapat akan mengenal, memahami dan mengevaluasi segala macam perilaku orang yang kita hadapi, khususnya dalam lingkup keluarga. Keluarga merupakan fondasi terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka dari itu, dengan adanya psikologi keluarga dapat memberikan tujuan yang diharapkan menjadi lebih jelas, tujuan tersebut diantaranya:

²⁶ Moh. Farhan, "*Strategi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Tinjauan dalam Kitab politik as-Siyasah Karya Ibnu Sina*", Jurnal Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP Tahun 2019 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019, h. 176.

- a. Memperoleh pemahaman tentang gejala psikologis (jiwa) anak dan keluarga.
- b. Mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa dan kemampuannya.
- c. Mampu mengendalikan kehidupan keluarga dengan baik.

Dengan psikologi keluarga, seseorang mempunyai kesempatan untuk meminimalisir keraguan dalam tindakannya dan mengubah perilakunya, mengubah kehidupan keluarga dan masyarakat. Ilmu jiwa secara umum terutama yang berkaitan dengan perkembangan anak dan menambah pemahaman tentang persepsi masyarakat terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Psikologi mampu membuka pemahaman mandiri terhadap diri sendiri sebagai suatu kepribadian, watak, sifat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita dapat mengenal dan memahami orang lain.²⁷

4. *Strict Parents* Menurut Psikologi Hukum Keluarga Islam

Dalam psikologi, *strict parents* memiliki arti yaitu orang tua yang menempatkan standar tinggi dan suka menuntut anak, model pengasuhan *strict parents* dijumpai dengan istilah menegakkan aturan yang ketat, mengontrol dengan standar tinggi, dan terlalu menekan anak untuk patuh pada orang tua yang mana penekanan ini dapat mengurangi motivasi anak dan memiliki tanggung jawab yang buruk.²⁸ Istilah *strict parents* ini merupakan bagian dalam pola asuh yang otoriter, dimana ungkapan *strict parents* bermula dari kritik atau pertentangan yang sering dilontarkan generasi muda saat ini terhadap pola asuh otoriter yang dilakukan oleh

²⁷Fachruddin Husballah, "Psikologi Keluarga Dalam Islam", (Banda Aceh, Pena: 2007), h. 8-9.

²⁸Greenberg Kathleen dan Calmone Sabrina, Parental Influence: Potential longterm effects of strict parenting, 2017. <https://soar.suny.edu/handle/1951/69323>.

orang tuanya. Tidak ada perbedaan definisi atau makna antara pola asuh otoriter dengan *strict parents*, karena keduanya mempunyai sifat atau karakteristik yang sama. Adapun karakteristik dari *strict parents* itu sendiri diantaranya, yaitu :

a. Menuntut Namun Tidak Responsive

Strict parent dengan sifat otoriter mempunyai banyak aturan yang mempengaruhi kehidupan anak baik itu di rumah maupun di tempat umum. Orang tua seperti ini memiliki banyak aturan yang harus dipatuhi anak tanpa alasan atau penjelasan yang jelas kepada anak.

b. Kasih Sayang yang Minim

Orang tua yang ketat dapat dilihat kepribadiannya yang kasar, kaku, dan tidak mempunyai kedekatan dengan anak. Orang tua seperti ini seringkali membentak anak-anaknya dan jarang memberikan pujian atau dukungan. Orang tua yang menerapkan *strict parent* lebih mementingkan kedisiplinan dari pada kesenangan dalam pengasuhannya.

c. Terlalu Banyak Aturan

Salah satu ciri orang tua yang tegas adalah menerapkan terlalu banyak aturan yang ditetapkan orang tua. Namun, akan lebih baik jika orang tua menetapkan sedikit aturan namun menerapkannya secara konsisten kepada anak-anaknya.

d. Memberikan Hukuman Fisik

Strict parent yang otoriter tidak segan-segan memberikan hukuman fisik seperti pemukulan, dan lain sebagainya. Hal ini biasanya dilakukan

ketika anak tidak menuruti perintah orang tua atau tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

e. Tidak Memberikan Hak Pilihan pada Anak

Orang tua dengan pola asuh *strict parent* biasanya tidak memberikan pilihan pada anaknya. Mereka menetapkan aturan tanpa bicara dengan anak, sehingga anak tidak mempunyai ruang untuk bernegosiasi dan tidak dapat mengambil keputusan sendiri.²⁹

Bee dan Bond berpendapat bahwa anak laki-laki yang orang tuanya menganut pola asuh otoriter atau *strict parents* dapat membuat anak menjadi mudah tersinggung dan juga pembangkang, selain itu perempuan yang orang tuanya otoriter atau *strict parents* juga dapat menyebabkan anak menjadi ketergantungan dan kurang dalam bereksplorasi, hal ini juga dapat menyebabkan anak mudah menghindari tugas-tugas yang sulit. Adanya penerapan *strict parents* ini menjadi contoh bagaimana orang tua memberikan dampak buruk terhadap proses tumbuh kembang anak, termasuk anak menjadi sulit merasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sehingga kemudian ia mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Dimana anak tidak merasa bahwa orang tuanya mempercayainya dan anak merasa pendapatnya tidak didengarkan atau bahkan sulit untuk mengungkapkan pendapatnya.

Disamping itu, istilah *strict parents* ini juga bisa dikatakan suatu bentuk pengasuhan yang lebih dominan pada suatu tindakan kekerasan, dimana orang tua selalu memberikan peraturan yang ketat, kaku dan lebih cenderung memberikan

²⁹Natasya Ilivia Devanto (2022), "Dampak Pola Asuh Otoriter (Strict Parents) Terhadap Perilaku Anak di SMA Immanuel Bandar Lampung, Skripsi Universitas Lampung,, h. 20-21.

hukuman apabila anak tersebut tidak patuh pada perintah orang tua. Dan hukuman yang diterima itu dapat berupa perkataan yang menyakitkan hingga hukuman fisik.

Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak ini dilatarbelakangi dengan pola pengasuhan yang mereka terima sejak kecil. Hal ini sama dengan pendapat dari Lawson seorang ahli psikiater yang mana menjelaskan bahwa gangguan mental (*mental disorders*) berkaitan dengan penganiayaan yang diterima manusia ketika dirinya masih kecil. Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan pribadi yang hanya menimpa segelintir anak saja. Alasannya bisa terkait dengan alasan psikologis individu yang terlibat. Namun ketika perilaku kekerasan terhadap anak terus berlanjut dalam jangka waktu panjang dan meluas di masyarakat, maka hal tersebut menjadi masalah sosial.³⁰

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *strict parents* dalam psikologi hukum keluarga Islam adalah suatu studi untuk mempelajari perilaku, mental, dan kejiwaan terhadap pengasuhan orang tua otoriter (*strict parents*) yang memiliki aturan ketat dan nilai kontrol tinggi pada anak dengan didasari oleh landasan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

D. Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Maqāṣid Al-Sharī'ah merupakan gabungan dari kata *Maqāṣid* dan *Al-Sharī'ah* yang merupakan bentuk dari mudhof dan mudhof ilaih. *Maqāṣid* mempunyai makna dan maksud. Di sisi lain, *Al-Sharī'ah* memiliki makna hukum ketuhanan yang harus

³⁰Jalaluddin Rahmat, "Tindakan Kekerasan Terhadap Anak," (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia: Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).

diikuti oleh manusia agar dipedomani agar bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. *Shari'ah* juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Adapun dalam al-Qur'an Allah SWT menyebutkan dalam ayat ke-18 surat Al-Jasiyah yang di dalamnya menyebutkan kata-kata *Shari'ah*:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) itu dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”³¹

Maqāṣid Al-Shari'ah dapat dikatakan sebagai pengembangan hukum Islam yang dilakukan para ulama untuk mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.³² Dalam kitab al-Muwafaqat yang ditulis oleh Al-Syatibi memaparkan bahwa *Maqāṣid Al-Shari'ah* adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. Menurut Syaltout dan Sayis intinya adalah syariat mempunyai makna bahwa hukum-hukum dari Allah yang ditunjukkan kepada umat manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.³³

Secara garis besar tujuan hukum Islam atau sering disebut dengan *Maqāṣid Al-Shari'ah* adalah untuk memberikan manfaat bagi kehidupan rohani, jasmani, individu maupun sosial. Islam benar-benar memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan hak-hak lainnya yang dapat diperjuangkan. Kemaslahatan akan tercapai sepenuhnya jika seseorang dapat

³¹ Al-Qur'an, al-Jatsiyah Ayat 18, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,” (Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2010), h. 499.

³² Moh. Khasan, “*Kedudukan Maqashid Al-Syariah dalam Pembaharuan Hukum Islam*,” Dimas, Vol. 8, No. 2, 2008, h. 296-314.

³³ Asrafi Jaya Bakri, “*Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*”, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996, h.61.

mengenal dan menjaga lima unsur utama yakni: agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), nasab (*hifdz an-nasl*), harta (*hifdz al-mal*), dan akal (*hifdz al-aql*).³⁴

Adapun tujuan dari hukum Islam atau *Maqāṣid Syarī'ah* dibagi menjadi lima, yaitu:

a. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Pemeliharaan agama adalah tujuan pertama hukum Islam. Pasalnya, agama merupakan pedoman hidup manusia. Agama adalah asas hidup manusia, selain adanya komponen akidah yang menjadi pegangan bagi umat manusia, namun juga terdapat akhlak sikap hidup manusia, serta adanya syariat yang menjadi pandangan hidup umat muslim.

b. *Hifdz Ad-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Islam melarang pembunuhan dan pembunuh diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang setara). Tujuan dari pemeliharaan jiwa, Islam mewajibkan umatnya untuk hidup dengan menghormati hak asasi manusia dan mempertahankan kehidupannya.

c. *Hifdz Ad-Aql* (Memelihara Akal)

Manusia merupakan makhluk Allah Swt. dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Pertama, Allah Swt. menciptakan manusia dalam wujud yang paling baik dibandingkan dengan wujud makhluk lain dari berbagai makhluk lainnya. Memelihara akal sangat penting dalam Islam karena manusia menggunakan akal untuk berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri.

³⁴ Abdurrahman Kasdi, “*Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, 2014, h. 47-63.

d. *Hifdz Ad-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Islam melindungi keturunan dengan menjadikan pernikahan sebagai syariat dan mengharamkan perzinaan. Karena nasab merupakan landasan silaturahmi keluarga dan penopang yang mempersatukan anggota-anggotanya, maka Islam sangat berhati-hati dalam melindungi nasab dari segala sesuatu yang menimbulkan kebingungan atau merusak kehormatan garis keturunan (nasab) tersebut.

e. *Hifdz Ad-Maal* (Memelihara Harta)

Islam meyakini bahwa seluruh kekayaan dunia adalah milik Allah Swt. manusia hanya berhak memanfaatkannya.³⁵

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terbagi menjadi dua wilayah yaitu masalah dunia dan akhirat. Di setiap wilayah dilakukan dua langkah yaitu *tashil* (usaha terpenuhinya manfaat) dan *ibqa'* (usaha menghilangkan keburukan). Kedua wilayah itu digabung dan selanjutnya dibagi menjadi lima yaitu: *nafs* (perlindungan hidup), *'aql* (perlindungan akal), *din* (perlindungan agama), *nasl* (perlindungan keturunan) dan *mal* (perlindungan hak milik). Masing-masing didukung oleh kaidah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Hukum Islam (Fiqh). Aturan ini adalah tahsiniah.³⁶

³⁵Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqāṣid Syarī'ah*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) Cet. I, h. 143.

³⁶Miftahul Huda, "*Filsafat Hukum Islam*", (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), h. 112.

2. Pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqāṣid al-sharī'ah* membaginya menjadi tiga yaitu kebutuhan *al-daruriyah*, kebutuhan *al-hajiyah* dan kebutuhan *al-tahsiniyah*. Kebutuhan *al-daruriyah* yaitu kebutuhan yang paling penting atau mendasar (kebutuhan primer) dalam kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan agama maupun kepentingan dunia. Jika kemaslahatan tersebut tidak diberikan, maka dapat terjadi *mafsadah* (kerugian) yang mengakibatkan cedera, cacat, atau bahkan sampai pada kematian. Oleh sebab itu, ada lima hal tentang menjaga agama, jiwa, nasab, harta benda dan akal yang sangat erat kaitannya dengan kebutuhan primer.

Kebutuhan *al-hajiyah* ialah kebutuhan penunjang (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan untuk terhindar dari kesulitan (*ma-saqqah*) dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia tidak akan membahayakan hidupnya, akan tetapi hanya akan menemui kesulitan. Maka dari itu, pada kemaslahatan *hajiyah* membutuhkan adanya *rukhsah*.

Kebutuhan *al-tahsiniyah* ialah kebutuhan yang menunjang (tersier) atau mempunyai kemaslahatan yang saling melengkapi dan sebagai penyempurna dari dua kemaslahatan sebelumnya. Jika kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak menjadikan kehidupan seseorang semakin sulit atau merugikan, hanya saja akan memberikan kemaslahatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna.³⁷

³⁷Abdul Helim, "*Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019), 21-22.

3. *Strict Parent* Menurut *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Menurut hukum Islam atau *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, pengasuhan biasa disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kewajiban memelihara, mendidik dan mengatur segala kepentingan kebutuhan anak yang belum *mumayiz*, *hadhanah* juga dapat diartikan sebagai pengasuhan.³⁸ *Hadhanah* hukumnya wajib, maka dari itu anak merupakan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memberikan pendidikan, melindungi anak baik dari hal yang dapat membahayakan serta memenuhi segala kebutuhan anak.

Disamping itu, *hadhanah* dalam hukum Islam adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan akidah atau perilaku yang dapat mejerumuskan dirinya ke dalam neraka. Mengingat keadaan anak yang sekarang sangat rentan terhadap bahaya, maka jika tidak adanya pengasuhan, pengawasan, dukungan serta penyelamatan dari berbagai hal yang dapat merugikan kondisi mental dan fisik anak, maka akan dapat merusak mental dan fisiknya. Hal inilah yang menjadikan pengasuhan anak mempunyai hukum wajib supaya tidak membahayakan jasmani dan rohani anak.³⁹

Penjelasan diatas, jika dikaitkan dengan pengasuhan orang tua yang otoriter (*strict parents*) tentu sangat bertentangan dengan hukum Islam atau *maqāṣid al-sharī'ah*. Bentuk pengasuhan yang otoriter ini lebih cenderung pada pengasuhan orang tua yang terlalu keras, kaku dan selalu memberikan kontrol tinggi pada anak, seperti selalu mengatur apapun yang diperintahkan orang tuanya dan jika anak tersebut menolak atau

³⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*”, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), h. 1078.

³⁹Mardani, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. I, h. 128.

melanggar peraturan tersebut maka tidak segan-segan anak tersebut akan mendapat hukuman baik itu berupa perkataan yang menyakitkan hingga hukuman fisik. Namun, hukum Islam sangat melarang adanya kekerasan pada anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

فِي حَجَّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى [] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ
الْوَدَاعِ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ
هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَغَتْ مَتَفَقُّ عَلَيْهِ ۖ

“Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannad bin al-Sirri, dari al-Ahwash, dari Syabib bin Gharwadah, dari Sulaiman bin ‘Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada’: “Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?” Orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar.” Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat pada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.”(H.R. Ibnu Majah).”⁴⁰

Tindakan kejahatan yang disebutkan dalam hadits di atas dapat disamakan dengan tindakan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) seperti yang dikatakan para ahli psikiater anak yaitu Terry E. Lawson, menyebutkan empat jenis kekerasan pada anak, yaitu: *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasan wicara), *physical abuse* (kekerasan fisik), dan *sexual abuse* (kekerasan seksual)

Emotional abuse dapat terjadi dalam bentuk pengabaian ketika si anak meminta perhatian kepada orang tuanya atau mengabaikan anak ketika mereka ingin dipeluk dan dilindungi. Sedangkan *verbal abuse* dapat terjadi ketika orang

⁴⁰Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, “*Dalam Mausū’ah al-Hadits al-Syarif*”, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), Cet. II, hadits no. 3046.

tua membentak anak mereka atau menggunakan kata-kata yang kasar terhadap anaknya. *Physical abuse* ini meliputi kekerasan dalam bentuk memukul anak dengan tangan atau alat, hal ini termasuk dengan pembunuhan. Sedangkan *sexual abuse* adalah tindakan dimana orang tua melecehkan anak secara seksual. Yang termasuk dalam tindakan kekerasan ini yaitu kekerasan ekonomi, seperti penelantaran hak nafkah anak, hak waris anak and kerja paksa anak untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Maka dari itu, Rasulullah SAW sangat melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak yang disebutkan dalam hadist di atas.⁴¹

Hal ini merupakan suatu wujud perlindungan terhadap hak anak yang berkaitan dengan jiwa. Jika dikaitkan dengan salah satu tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* perlindungan terhadap jiwa memiliki makna yang sama dengan *hifdz ad-nafs*. Dimana *hifdz ad-nafs* merupakan suatu bentuk dalam memelihara jiwa manusia. Dalam Islam, maksud dari memelihara jiwa disini yaitu suatu hal yang mewajibkan umatnya untuk hidup dengan selalu menghormati hak asasi manusia dan saling mempertahankan kehidupannya.

Dari penjelasan diatas, peneliti lebih fokus pada *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, dan *hifdz al-aql*. Sebab, tujuan hukum Islam adalah untuk menghormati setiap hak manusia terutama hak anak dalam menerima pengasuhan dari orang tuanya yang mana untuk mempertahankan kehidupan anak.

⁴¹Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, "*Tindakan Kekerasan Terhadap Anak*", (Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).